



P E N E T A P A N

Nomor:0977/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PDAM, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Oktober 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0977/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **BAGUS NGAPURO bin HERY FATCHULLAH;**

Tanggal lahir : 28 Februari 1996, umur 17 tahun 8 bulan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman : Dusun Ngepeh RT.007 RW.006 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

dengan calon istrinya :

Nama : **LULUK WIDYA DAYANTI binti UNTUNG WAHYONO;**

Umur : 14 Februari 1998, umur 15 tahun 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : RT.003 RW.001 Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso
Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor : K.k.15.35.3/Pw.01/101/2013 Tanggal 25 Oktober 2013.;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama : **BAGUS NGAPURO bin HERY FATCHULLAH** dengan seorang perempuan bernama **LULUK WIDYA DAYANTI binti UNTUNG WAHYONO**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon tersebut yang bernama **BAGUS NGAPURO bin HERY FATCHULLAH**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama **LULUK WIDYA DAYANTI binti UNTUNG WAHYONO** selama kurang lebih 2 tahun dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon tersebut yang bernama **LULUK WIDYA DAYANTI binti UNTUNG WAHYONO**, umur 15 tahun, 9 bulan tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di RT.003 RW.001 Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon telah berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama **BAGUS NGAPURO bin HERY FATCHULLAH** selama kurang lebih 2 tahun, dan calon istri anak Pemohon menyatakan sangat mencintai anak Pemohon;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga calon isteri anak Pemohon tersebut yang bernama UNTUNG WAHYONO bin M. SUKIRAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di perumahan Randuagung Indah Blok R-18 RT.04 RW.013 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang; RT.003 RW.001 Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, keluarga calon istri anak Pemohon setuju atas pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan siap membina mereka;
- Bahwa, antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa, status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.3/Pw.01/101/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 (P.1);
2. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.3/Pw.01/102/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor : 597/47/1986 Tanggal 20 Pebruari 1986 (P.3);
4. Fotokopi Ijazah dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Roudhotul Ulum Ngijo Kecamatan Karangploso Nomor : MI.254/13.07/PP.01.1/02/2011 tanggal 20 Juni 2011 (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HERI FATCHULLAH dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507231105040166 tanggal 04 April 2012 (P.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI FATCHULLAH Nomor : 3507230302600001 tanggal 11 September 2012 (P.6);

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta –fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.4), pada saat diajukan perkara ini umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah jejaka, sedangkan calon isteri anak Pemohon adalah perawan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, anak pemohon pada dasarnya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yangizinkan oleh Undang-undang, untuk melangsungkan pernikahan, namun berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, bahwa anak Pemohon telah menampakkan kesungguhannya untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami, selain itu anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan secara erat dalam waktu cukup lama dan keduanya tidak dapat dipisahkan lagi, hal ini dikhawatirkan akan berakibat lebih buruk lagi bagi kedua belah pihak apabila keduanya tidak segera diikat dalam suatu perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum Negara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, hal ini sejalan pula dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama BAGUS NGAPURO bin HERY FATCHULLAH untuk menikah dengan calon isteri bernama LULUK WIDYA DAYANTI binti UNTUNG WAHYONO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Nopember 2013**

Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Muharam 1435 H.**, oleh kami **Drs.**

H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan **Drs. ALI WAFA** sebagai hakim-hakim Anggota serta

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN** sebagai

panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. ALI WAFA

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	140.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	184.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)